

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia secara tegas menyatakan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut meneguhkan posisi hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat. Dalam kerangka negara hukum, seluruh tindakan dan kebijakan pemerintah wajib berlandaskan pada norma dan aturan hukum (*rechtstaat*), sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang berdasarkan kekuatan semata (*machtstaat*).¹ Oleh karena itu, warga negara Indonesia juga berkewajiban untuk mematuhi sistem hukum yang berlaku.

Hukum dalam perspektif Mochtar Kusumaatmadja memiliki fungsi strategis, yaitu menciptakan ketertiban sebagai syarat terbentuknya tatanan sosial yang teratur, sekaligus mewujudkan keadilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.² Sejalan dengan itu, Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa pemanfaatan hukum adalah upaya untuk mengoptimalkan

¹ Zahermann Armandz Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, No. 3 (2017): Hlm 1-26.

² Muhammad Renal et al., "Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja Tentang Hukum Sebagai Sarana Pembangunan : Kajian Filsafat Hukum Terhadap Konsep Dinamika Hukum," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4, No. 1 (2025): Hlm 1–13.

potensi hukum sehingga dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan pembentukannya.³

Arus globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemajuan di bidang teknologi informasi, transportasi, dan komunikasi telah mempererat hubungan antarnegara serta mempermudah mobilitas penduduk melintasi batas wilayah negara. Saat ini, perjalanan ke luar negeri tidak lagi terbatas untuk kepentingan wisata, tetapi juga dilakukan untuk menempuh pendidikan, menjalankan kegiatan usaha, mengikuti aktivitas sosial dan budaya, maupun memperoleh pekerjaan. Meningkatnya mobilitas masyarakat tersebut memberikan berbagai dampak positif, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperkuat kerja sama antarnegara.⁴ Di sisi lain, meningkatnya mobilitas antarnegara juga memunculkan berbagai permasalahan hukum, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan dokumen perjalanan, pelanggaran di bidang keimigrasian, tindak pidana perdagangan orang, serta keberangkatan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁵ Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan bahwa setiap warga negara yang keluar maupun masuk ke wilayah Indonesia telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Upaya tersebut bertujuan untuk

³ Sri Warjiyati Fatma Afifah, "Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum," *Ilmu Hukum Wijaya Putra* Vol 2. No. (2024): Hlm 1–11.

⁴ Umi Muslikhah Rini Irianti Sundary, "State Responsibility in Protecting Indonesian Migrant Workers as Fulfillment of Human Rights," *Jurnal Ius Constituendum* 9, No. 3 (2024): Hlm 1–18.

⁵ Aditia Syapillah et al, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Dokumen Palsu Dalam Proses Permohonan Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas Ii Tarakan," *Jurnal Dimensi Hukum* 7199 (2025): Hlm 1–13.

mewujudkan tertib administrasi keimigrasian sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada seluruh pihak yang terkait.

Instrumen hukum yang paling penting dalam pergerakan lintas batas adalah paspor.⁶ Berdasarkan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, paspor merupakan dokumen perjalanan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk keperluan melintasi batas negara dan memuat identitas pemiliknya.⁷ Paspor berfungsi sebagai bukti kewarganegaraan dan identitas seseorang dalam konteks internasional, sekaligus menjadi alat kontrol negara terhadap pergerakan warga negara maupun orang asing. Dalam perkembangan pelayanan publik, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan berbagai inovasi, salah satunya dengan meluncurkan aplikasi M-Paspor untuk mempercepat proses pengajuan dan penerbitan dokumen keimigrasian.⁸ Kemajuan ini mencerminkan adanya tuntutan modernisasi administrasi negara yang lebih efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Salah satu bentuk mobilitas masyarakat Indonesia ke luar negeri yang terus mengalami peningkatan adalah keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Keberadaan PMI memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan

⁶ Hesty Bertha D. Mokorimban Fasaaro Hulu et al., "Peningkatan Pengetahuan Budaya Dan Pemahaman Siswa Melalui One Day Trip Luar Negeri Di Singapura," *Jurnal Puan Indonesia* 6, No. 1 (2024): Hlm 1–10.

⁷ Rizqi Maulana Ibrata et al., "Implikasi Hukum Tentang Penambahan Dan Perubahan Nama Pada Passport (Studi Penetapan Nomor : 13 / Pdt . P / 2022 / PN Mtr)," *Jurnal Private Law* 3, No. 2 (2023): Hlm. 1-10.

⁸ Aghata Christie Br Lubis et al, "Efektivitas Program Mobile Paspor Dalam Mendorong Akuntabilitas Pelayanan Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kota Batam," *SAJJANA: Public Administration Review* 02, No. 01 (2024): Hlm 1–12.

nasional melalui peningkatan devisa negara, pengurangan angka pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan keluarga pekerja migran. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada setiap PMI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Perlindungan tersebut diberikan sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah pekerja migran kembali ke Indonesia. Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang memilih bekerja ke luar negeri tanpa melalui mekanisme penempatan yang telah ditentukan oleh pemerintah sehingga menimbulkan berbagai persoalan hukum, baik dari aspek keimigrasian maupun perlindungan pekerja migran.⁹

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai penyalahgunaan visa, terdapat sejumlah kasus penolakan permohonan paspor yang diduga berkaitan dengan praktik penyalahgunaan visa wisata untuk bekerja di luar negeri. Data ini menunjukkan bahwa fenomena pekerja migran nonprosedural juga terjadi di wilayah Tanjungpinang, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1. Data Pencegahan Penyalahgunaan visa wisata untuk bekerja.

Wilayah	Jumlah Pencegahan 2024	Alasan Utama
Tanjungpinang	1.029	Kerja non prosedural ke Negara tetangga

Sumber : Data hasil olahan dari peneliti 2026.

Meski demikian, mobilitas pekerja migran menghadirkan persoalan serius ketika keberangkatan dilakukan tanpa mengikuti prosedur resmi. Banyak calon

⁹ Amanda Graysela Mawikere et al, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri (Studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran),” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 14, No. 1 (2024): Hlm 1–13.

PMI yang berangkat tanpa memenuhi ketentuan administratif, seperti tidak melalui proses pendaftaran, tidak mengikuti pelatihan pra-keberangkatan, atau tidak memiliki dokumen keimigrasian yang benar. Salah satu modus yang paling sering terjadi adalah dengan dalih ingin liburan kenegara tujuan, penggunaan visa wisata untuk bekerja di luar negeri.¹⁰ Praktik tersebut merupakan wujud penyimpangan dalam penggunaan dokumen perjalanan yang tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lebih lanjut, pola ini menimbulkan peluang terjadinya berbagai bentuk pelanggaran, seperti eksploitasi, kekerasan, serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sebagaimana kerap terungkap dalam penanganan kasus oleh aparat penegak hukum.

Fenomena penyalahgunaan visa wisata ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Di satu sisi, pekerja migran yang menggunakan paspor nonprosedural dapat bagai pelanggaran dianggap secara hukum keimigrasian.¹¹ Berdasarkan uraian tersebut, penyalahgunaan visa wisata oleh Pekerja Migran Indonesia merupakan persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian, tetapi juga menimbulkan berbagai implikasi hukum pidana yang memerlukan kepastian dalam penerapan hukumnya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis akibat hukum pidana terhadap Pekerja Migran Indonesia yang menyalahgunakan visa wisata

¹⁰ Fahrenzky Dino and Herlina Anita, "Optimalisasi Aturan Penerbitan Paspor Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Di Sektor Formal((Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I Non Tpi Tangerang)," *Jurnal Of Law and Border Protection* 2, No. 2 (2022): Hlm 1–17.

¹¹ Devi Rahayu Moh. Romlia, "Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia Yang Tidak Terbatas Pada Teritorial Negara Dan Memungkinkan Untuk Melakukan Kegiatan Lintas Belakangan Berkembang Pada Eksploitasi Lainnya Salah Satunya Terhad," *Simbul Cahya* 31, No. 1 (2024): Hlm 1–16.

untuk bekerja di luar negeri. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Implikasi Pidana terhadap Penyalahgunaan Visa Wisata Pekerja Migran Indonesia."

1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang tersebut, dirumuskan sejumlah isu permasalahan yang menjadi fokus kajian agar pembahasan dalam penelitian ini tersusun secara terarah, runtut, dan sistematis. Dengan demikian, pokok-pokok permasalahan yang dikemukakan dapat dijadikan acuan utama dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu bagaimana akibat hukum pidana penyalahgunaan visa wisata sebagai pekerja migran Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan permasalahan yang telah ditetapkan, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis akibat hukum pidana terhadap Pekerja Migran Indonesia yang menyalahgunakan visa wisata untuk bekerja di luar negeri serta mengkaji penerapan ketentuan hukum yang mengatur perbuatan tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara teoretis maupun dalam penerapannya secara praktis:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana, serta menambah wawasan dan memperluas pemahaman mengenai permasalahan yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi sarana bagi peneliti untuk memperdalam kajian di bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan praktik penyalahgunaan visa wisata dan implikasi pidana terhadap mobilitas Pekerja Migran Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan bagi pemerintah, khususnya instansi yang memiliki kewenangan di bidang hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagai bahan pertimbangan dalam mewujudkan regulasi yang berkualitas serta selaras dengan kepentingan nasional.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang berkesinambungan serta menjadi salah satu referensi dalam pengembangan kajian hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan, khususnya dalam pembahasan mengenai penyalahgunaan visa wisata dan implikasi pidana terhadap mobilitas Pekerja Migran Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan transparansi informasi khususnya masyarakat mengenai eksistensi gambaran tentang kasus Penyalahgunaan Visa Wisata dan Implikasi Hukum Pidana Terhadap Mobiltas Pekerja migran Indonesia ini.

